RANCANGAN PERATURAN BUPATI REMBANG TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL DAN KETENAGAKERJAAN MELALUI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN KABUPATEN REMBANG

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karuniaNya, kami dapat menyelesaikan Program Pembentukan Peraturan Bupati Tahun 2025 tentang pelaksanaan program perlindungan jaminan sosial dan ketenagakerjaan melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang Tahun 2025 yang merupakan Program Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Rembang, sebagaimana amanah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan perlu disusun dan ditetapkan regulasi untuk mendukung pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Rembang.

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk menjamin terlaksanannya peningkatan cakupan kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi seluruh masyarakat pekerja di daerah dan memberikan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Masyarakat Pekerja di Daerah.

Demikian kami sampaikan harapan kami pembentukan peraturan Bupati ini dapat memberikan manfaat dan kesejahteraan bagi pekerja di Kabupaten Rembang.

Kepala DINPERINAKER
Kabupaten Rembang

Drs. DWI MARTOPO
Pembina Utama Muda
NIP. 196703131994011001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR 1

DAFTAR ISI 2

BAB I PENDAHULUAN 3

A. Latar Belakang 3

B. Identifikasi Masalah 3

C. Tujuan Penyusunan 4

D. Dasar Hukum 4

BAB II POKOK PIKIRAN 4

BAB III MATERI MUATAN 5

A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan 5

B. Ruang Lingkup 5

BAB IV PENUTUP 6

A. Simpulan 6

B. Saran 6

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Jaminan sosial adalah sistem yang dirancang untuk memberikan perlindungan ekonomi kepada individu dan keluarga dalam situasi-situasi tertentu yang berisiko, seperti sakit, cacat, kecelakaan, pensiun, pengangguran, atau kematian. Tujuan utama dari jaminan sosial adalah memberikan perlindungan kepada individu dan keluarga mereka dari risiko ekonomi yang dapat timbul dalam kehidupan sehari-hari. Ini mencakup berbagai risiko, seperti kesehatan yang buruk, cacat, pengangguran, dan kehilangan pencari nafkah. Di Indonesia ada dua badan yang ditunjuk untuk menyelenggarakan jaminan sosial berdasarkan UU No. 24 Tahun 2011, yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan menjalankan program yang berbeda. BPJS kesehatan memberikan jaminan sosial kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia.. Sedangkan BPJS Ketenagakerjaan menjalankan lima program jaminan sosial, yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun dan jaminan kehilangan pekerjaan. Perlindungan yang diberikan BPJS ketenagakerjaan diperuntukkan untuk seluruh pekerja, baik pekerja di sektor formal maupun pekerja sektor informal. Program tersebut tidak hanya untuk warna negara Indonesia melainkan juga untuk warga negara asing yang bekerja minimal enam bulan di Indonesia.

Kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan bersifat wajib bagi pekerja. Pemberi kerja berkewajiban mendaftarkan seluruh pekerja ke program BPJS Ketenagakerjaan. Dana yang dikelola BPJS Ketenagakerjaan seluruhnya dipergunakan untuk pengembangan program dan kepentingan peserta.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, terdapat beberapa identifikasi masalah yang timbul sebagai berikut :

1. Masih banyak sekali buruh/pekerja yang belum terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.
2. Belum optimalnya peran Pemerintah Kabupaten Rembang dalam mendukung pelaksanaan INPRES RI No 2 tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

C. Tujuan Penyusunan

1. Memberikan pedoman dalam pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan di Kabupaten Rembang.
2. Memastikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi seluruh pekerja di Kabupaten Rembang.
3. Mewujudkan kepastian hukum dalam pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan.
4. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan.

D. Dasar Hukum

Dasar hukum pembentukan Peraturan Bupati (Perbup) tentang program perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan tahun 2025 di Kabupaten Rembang adalah:

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN),
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS),
3. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
4. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
5. Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2023 tentang BPJS Ketenagakerjaan.

II. POKOK PIKIRAN

Pokok pikiran Program Pembentukan Peraturan Bupati tentang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan tahun 2025 di Kabupaten Rembang, mencakup beberapa hal penting. Peraturan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja, khususnya pekerja rentan, di wilayah Kabupaten Rembang. Ini mencakup kepesertaan, pendaftaran, manfaat, pendanaan, pembinaan, pengawasan, dan sanksi terkait program jaminan sosial ketenagakerjaan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

III. MATERI MUATAN

A. Sasaran, Jangkuan dan Arah Pengaturan

1. Pekerja Rentan:

Program ini diprioritaskan untuk pekerja rentan yang belum terlindungi oleh jaminan sosial ketenagakerjaan, termasuk pekerja informal dan informal.

2. Perlindungan Risiko:

Sasaran utamanya adalah memberikan perlindungan dari risiko kecelakaan kerja, kematian, hari tua, dan pemeliharaan kesehatan.

3. Akses Keadilan:

Memastikan akses keadilan bagi seluruh pekerja dalam mendapatkan hak-hak mereka atas jaminan sosial.

4. Peningkatan Kesejahteraan:

Meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya melalui pemberian manfaat jaminan sosial.

5. Efektivitas Pelaksanaan:

Memastikan pelaksanaan program berjalan efektif, efisien, akuntabel, tepat sasaran, dan tepat guna.

6. Kepatuhan Hukum:

Memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait jaminan sosial ketenagakerjaan.

7. Peningkatan Kesadaran:

Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan.

8. Koordinasi:

Meningkatkan koordinasi antarinstansi terkait dalam pelaksanaan program.

9. Pelaporan dan Evaluasi:

Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memastikan keberlangsungan program.

B. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Peraturan Bupati tentang program jaminan sosial ketenagakerjaan tahun 2025 mencakup kriteria penerima program, persyaratan penerima, mekanisme pendataan, besaran iuran dan tata cara pembayaran, pendanaan, pertanggungjawaban, penanganan pengaduan dan koordinasi, serta

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

pengawasan. Selain itu, peraturan ini juga mengatur tentang program dan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, peran Pemerintah Daerah dalam pelaksanaannya, program perlindungan pekerja rentan, serta pembinaan dan pengawasan.

IV. PENUTUP

A. Simpulan

Program Pembentukan Peraturan Bupati tentang Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Tahun 2025 di Kabupaten Rembang akan mencakup beberapa hal penting. Pertama, peraturan ini akan mulai berlaku setelah diundangkan. Kedua, akan ada evaluasi dan monitoring pelaksanaan program yang dilakukan secara berkala, minimal setahun sekali, oleh perangkat daerah terkait dan BPJS Ketenagakerjaan. Ketiga, laporan pelaksanaan program akan disusun dan disampaikan kepada Bupati berdasarkan hasil evaluasi tersebut. Keempat, peraturan ini juga mengatur tentang pergantian kepesertaan jika penerima manfaat sudah tidak memenuhi syarat atau meninggal dunia, dengan koordinasi antara perangkat daerah terkait dan BPJS Ketenagakerjaan.

B. Saran

Program pembentukan peraturan bupati tentang jaminan sosial ketenagakerjaan untuk tahun 2025 di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, sebaiknya difokuskan pada peningkatan cakupan dan manfaat bagi pekerja rentan serta optimalisasi pelaksanaan program yang sudah ada. Hal ini dapat dilakukan melalui beberapa saran berikut:

1. Perluasan Cakupan Penerima Manfaat:
   - **Pekerja Informal dan Sektor Swasta:**
     Perluasan cakupan mencakup pekerja informal (seperti petani, nelayan, pedagang kaki lima, pekerja rumahan) dan sektor swasta yang belum terdaftar dalam program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
   - **Pekerja Rentan:**
     Memberikan perhatian khusus pada pekerja rentan, seperti pekerja dengan risiko tinggi, pekerja dengan disabilitas, dan pekerja dengan kondisi ekonomi yang kurang stabil.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2. Peningkatan Manfaat Program:

- **Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK):**

  Memperluas cakupan manfaat JKK untuk mencakup biaya pengobatan, perawatan, rehabilitasi, dan santunan cacat akibat kecelakaan kerja.

- **Jaminan Kematian (JKM):**

  Memberikan manfaat JKM yang memadai untuk ahli waris pekerja yang meninggal dunia, termasuk biaya pemakaman dan santunan untuk keluarga yang ditinggalkan.

- **Jaminan Hari Tua (JHT):**

  Meningkatkan manfaat JHT agar pekerja memiliki tabungan yang cukup untuk masa pensiun.

- **Jaminan Pensiun (JP):**

  Memastikan adanya program pensiun yang berkelanjutan bagi pekerja setelah memasuki usia pensiun.

3. Penguatan Pelaksanaan Program:

- **Sosialisasi:**

  Melakukan sosialisasi yang intensif dan berkelanjutan mengenai pentingnya Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada masyarakat, terutama kepada pekerja informal dan rentan.

- **Pendampingan:**

  Memberikan pendampingan kepada pekerja dalam proses pendaftaran dan klaim manfaat.

- **Kerja Sama:**

  Membangun kerja sama yang erat dengan berbagai pihak terkait, seperti BPJS Ketenagakerjaan, Dinas Tenaga Kerja, organisasi pekerja, dan pihak swasta.

- **Monitoring dan Evaluasi:**

  Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan program untuk memastikan efektivitas dan efisiensi program.

- **Penganggaran:**

  Mengalokasikan anggaran yang memadai dari APBD untuk mendukung pelaksanaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, termasuk untuk perluasan cakupan dan peningkatan manfaat.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

- **Pemanfaatan Teknologi:**

  Memanfaatkan teknologi untuk mempermudah proses pendaftaran, pembayaran iuran, dan klaim manfaat.

4. Peningkatan Kualitas Layanan:
   - **Kemudahan Akses:**

     Memastikan kemudahan akses layanan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi seluruh pekerja, termasuk pekerja di daerah terpencil.
   - **Pelayanan Prima:**

     Meningkatkan kualitas pelayanan di kantor-kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan agar pekerja mendapatkan pelayanan yang ramah dan responsif.
5. Regulasi yang Mendukung:
   - **Peraturan Bupati:**

     Menyusun Peraturan Bupati yang jelas dan komprehensif mengenai Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, termasuk pengaturan mengenai cakupan, manfaat, tata cara pendaftaran, pembayaran iuran, dan klaim manfaat.
   - **Penegakan Hukum:**

     Menegakkan hukum secara tegas terhadap pelanggaran peraturan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Dengan melaksanakan saran-saran ini, diharapkan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Rembang dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi seluruh pekerja, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas pekerja.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).